

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga menciptakan berbagai inovasi baru yang memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, bekerja, belajar, hingga memperoleh informasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling pesat saat ini adalah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi AI terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, industri kreatif, keamanan, hingga media digital. Kehadiran teknologi ini memberikan banyak manfaat karena mampu meningkatkan efisiensi dan mempermudah pekerjaan manusia. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, perkembangan AI juga menimbulkan berbagai tantangan baru, terutama terkait penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

Salah satu bentuk perkembangan AI yang saat ini menjadi perhatian global adalah teknologi *deepfake*. *Deepfake* merupakan teknologi berbasis *Artificial Intelligence*, khususnya *deep learning*, yang mampu memanipulasi gambar, video, maupun audio sehingga terlihat sangat realistis dan menyerupai aslinya. Teknologi ini bekerja dengan cara mempelajari pola wajah, suara, gerak tubuh, dan ekspresi seseorang melalui data digital, kemudian merekonstruksi atau menggantinya ke dalam konten tertentu. Hasil manipulasi tersebut sering kali sulit dibedakan dari konten asli oleh masyarakat umum. Kemampuan *deepfake* yang semakin canggih menjadikan teknologi ini berkembang pesat dan mudah diakses oleh banyak orang melalui berbagai aplikasi maupun platform digital.

Pada dasarnya, teknologi *deepfake* tidak selalu memiliki dampak negatif. Dalam beberapa bidang, teknologi ini dapat dimanfaatkan secara positif, misalnya dalam industri hiburan untuk efek visual film, pembuatan animasi, pengembangan media pembelajaran interaktif, hingga pelestarian sejarah dan budaya melalui rekonstruksi digital tokoh tertentu. Selain itu, teknologi *deepfake* juga dapat digunakan dalam dunia pemasaran dan komunikasi digital untuk menciptakan pengalaman visual yang lebih menarik dan inovatif. Akan tetapi, kemudahan akses terhadap teknologi tersebut juga membuka peluang besar bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya demi kepentingan tertentu.

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* semakin marak terjadi seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital di masyarakat. *Deepfake* dapat digunakan untuk membuat video palsu yang menampilkan seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Kondisi ini dapat memicu penyebaran informasi palsu atau *hoaks* yang berpotensi memengaruhi opini publik, mencemarkan nama baik seseorang, bahkan mengganggu stabilitas sosial dan politik. Selain itu, teknologi *deepfake* juga sering dimanfaatkan untuk melakukan penipuan digital, pemerasan, manipulasi identitas, serta tindak kejahatan seksual berbasis teknologi. Dalam banyak kasus, wajah korban ditempelkan pada konten pornografi tanpa izin, sehingga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang sangat merugikan bagi korban.

Fenomena penyalahgunaan *deepfake* memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan data pribadi. Dalam proses pembuatannya, teknologi *deepfake* membutuhkan data pribadi berupa foto, video, suara, maupun rekaman aktivitas seseorang yang umumnya diperoleh dari internet atau media sosial. Data tersebut kemudian digunakan tanpa persetujuan pemiliknya untuk menghasilkan konten manipulatif. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hak privasi setiap individu karena data pribadi pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan psikologis, rusaknya reputasi, kehilangan rasa aman, bahkan diskriminasi sosial terhadap korban.

Di Indonesia, kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai meningkat seiring berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum penting dalam mengatur hak dan kewajiban terkait pengelolaan data pribadi, baik oleh individu, badan usaha, maupun institusi pemerintah. Melalui regulasi ini, negara berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pesatnya perkembangan teknologi digital yang sering kali lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum. Teknologi *deepfake* menjadi contoh nyata bagaimana inovasi digital mampu menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam sistem hukum nasional. Sampai saat ini, belum

terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *deepfake* dan konsekuensi hukumnya di Indonesia. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan *deepfake* masih bergantung pada interpretasi berbagai peraturan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maupun ketentuan pidana umum lainnya.

Ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengatur *deepfake* menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital untuk menghindari pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, pembuktian terhadap tindak pidana yang melibatkan teknologi *deepfake* juga tidak mudah karena membutuhkan kemampuan teknis dan *digital forensic* yang memadai. Selain itu, penyebaran konten *deepfake* yang sangat cepat melalui internet dan media sosial membuat penanganan kasus menjadi semakin kompleks. Tidak jarang korban mengalami kesulitan untuk menghapus konten palsu yang telah tersebar luas di berbagai platform digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *deepfake* masih belum optimal.

Permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi tersebut adalah rendahnya literasi digital masyarakat terkait bahaya *deepfake* dan perlindungan data pribadi. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bahwa data pribadi yang diunggah di media sosial dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk tujuan yang merugikan. Kurangnya kesadaran ini membuat masyarakat sering kali tidak berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di ruang digital. Padahal, data seperti foto wajah, rekaman suara, maupun video pribadi dapat dengan mudah diolah menggunakan teknologi AI untuk menciptakan konten *deepfake* yang merugikan pemilik data.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan *deepfake*. Perkembangan teknologi digital menuntut adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai kejahatan siber yang berbasis AI. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai dan regulasi yang jelas, proses penegakan hukum akan sulit dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, perusahaan teknologi, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang lebih kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena *deepfake* tidak hanya menjadi persoalan teknologi, tetapi juga menjadi persoalan hukum, sosial, dan etika yang memerlukan perhatian serius. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak privasi dan

keamanan data pribadi setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi akibat *deepfake* menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan keadilan bagi masyarakat di era digital.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi akibat teknologi *deepfake* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam regulasi yang berlaku saat ini serta memberikan rekomendasi penguatan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem hukum Indonesia dalam melindungi data pribadi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan teknologi *deepfake*, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi hukum di masa mendatang.